



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen:
UNTAG-PM-11/25

Tgl Berlaku:
17-04-2023

Prosedur Mutu PENERIMA BEASISWA KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) KULIAH

DOKUMEN
ISO 9001:2015/IWA 2
TERINTEGRASI DENGAN
AIPT BAN PT

Revisi : 00 Hal : 1 dari 7

Pengesahan

Nama Dokumen :

PROSEDUR MUTU PENERIMA BEASISWA KIP KULIAH

No Dokumen :

UNTAG-PM-11/25

No Revisi :

00

Disiapkan oleh

Jumanie, S.Hut., M.P.
Kepala BAAKPSI


Diperiksa oleh

Dr. Ir. Akas Pinaringan Sujalu, M.P.
Ketua LPM

Disahkan oleh

Dr. Marjoni Rachman, M.Si.
Rektor

Dokumen Sistem Mutu ini milik **UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA**
dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa
sejijin Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Untag Samarinda



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen:
UNTAG-PM-11/25

Tgl Berlaku:
17-04-2023

Prosedur Mutu PENERIMA BEASISWA KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) KULIAH

DOKUMEN
ISO 9001:2015/IWA 2
TERINTEGRASI DENGAN
AIPT BAN PT

Revisi : 00 Hal : 2 dari 7

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Tujuan

Menjamin kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pendaftaran Beasiswa Bidik Misi (KIP Kuliah) di lingkungan Untag Samarinda sesuai dengan proses dan tujuan pembelajaran.

SOP ini bertujuan untuk:

- 1) Menjelaskan informasi dan persyaratan pendaftaran beasiswa Bidik Misi (KIP Kuliah).
- 2) Menjelaskan prosedur pendaftaran beasiswa Bidik Misi (KIP Kuliah),
- 3) Menjelaskan waktu pendaftaran beasiswa Bidik Misi (KIP Kuliah).

1.2. Ruang Lingkup

- 1) Tata cara persyaratan pendaftaran beasiswa Bidik Misi (KIP Kuliah).
- 2) Unit organisasi yang terlibat dalam proses pendaftaran beasiswa Bidik Misi (KIP Kuliah).

1.3. Referensi

- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang BAN-PT
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- UU No. 12 Tahun 2012 Ayat 2 huruf b tentang bantuan pendidikan yaitu dukungan biaya pendidikan yang diberikan pemerintah kepada mahasiswa untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan Pendidikan Tinggi berdasarkan pertimbangan utama keterbatasan kemampuan ekonomi.

1.4. Definisi

- 1) KIP-Kuliah adalah bantuan biaya pendidikan dari pemerintah bagi lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat yang memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi. KIP Kuliah diberikan kepada mahasiswa yang lulus seleksi masuk perguruan tinggi.
- 2) KIP Kuliah sesuai dengan penjelasan Pasal 76 UU No. 12 Tahun 2012 Ayat 2 huruf b tentang bantuan pendidikan yaitu dukungan biaya pendidikan yang diberikan pemerintah



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen:
UNTAG-PM-11/25

Tgl Berlaku:
17-04-2023

Prosedur Mutu PENERIMA BEASISWA KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) KULIAH

DOKUMEN
ISO 9001:2015/IWA 2
TERINTEGRASI DENGAN
AIPT BAN PT

Revisi : 00 Hal : 3 dari 7

kepada mahasiswa untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan Pendidikan Tinggi berdasarkan pertimbangan utama keterbatasan kemampuan ekonomi.

- 3) Syarat prestasi pada KIP Kuliah ditujukan untuk menjamin bahwa penerima KIP Kuliah terseleksi dari yang benar-benar mempunyai potensi dan kemauan untuk menyelesaikan pendidikan tinggi.

1.5. Penanggung Jawab

Kepala BAAKPSI

1.6 Ketentuan Umum

-



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen:
UNTAG-PM-11/25

Tgl Berlaku:
17-04-2023

Prosedur Mutu PENERIMA BEASISWA KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) KULIAH

DOKUMEN
ISO 9001:2015/IWA 2
TERINTEGRASI DENGAN
AIPT BAN PT

Revisi : 00 Hal : 4 dari 7

BAB II PROSEDUR PENERIMA BEASISWA KIP KULIAH

2.1. Alur Proses Evaluasi Penerima Beasiswa

Pengumuman Informasi Pembukaan Pendaftaran Beasiswa KIP KULIAH

1. Wakil Rektor Kemahasiswaan Untag Samarinda memberikan pemberitahuan secara resmi melalui surat kepada Wakil Dekan III dan melalui website <https://baakpsi.untag-smd.ac.id/index.php/pengumuman> dan media pendukung lainnya.
2. Wakil Pelayanan Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, bagian beasiswa memberitahukan kepada WD III Fakultas berapa jumlah kuota yang diberikan dari LLDIKTI 11 kemudian dibagi sesuai dengan Prodi di Untag Samarinda.
3. Pengumuman berisi tentang pendaftaran beasiswa, jenis beasiswa yang tersedia, syarat-syarat yang harus dilengkapi pengajuan dan batas waktu pengajuan.





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen:
UNTAG-PM-11/25

Tgl Berlaku:
17-04-2023

Prosedur Mutu PENERIMA BEASISWA KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) KULIAH

DOKUMEN
ISO 9001:2015/IWA 2
TERINTEGRASI DENGAN
AIPT BAN PT

Revisi : 00 Hal : 5 dari 7

Persyaratan Penerima KIP Kuliah

1. Penerima KIP Kuliah adalah siswa SMA atau sederajat yang akan lulus pada tahun berjalan atau lulus 2 (dua) tahun sebelumnya;
2. Memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi yang didukung bukti dokumen yang sah;
3. Lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru, dan diterima di PTN atau PTS pada Prodi dengan Akreditasi A atau B, serta dimungkinkan dengan pertimbangan tertentu pada Prodi dengan Akreditasi C.
4. Keterbatasan ekonomi dibuktikan dengan kepemilikan program bantuan pendidikan nasional dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau berasal dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH), keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) serta mahasiswa dari panti sosial/panti asuhan.
5. Dalam hal mahasiswa belum memiliki KIP atau orang tua/wali belum memiliki KKS, maka dapat tetap mendaftar untuk mendapatkan KIP Kuliah asalkan memenuhi persyaratan tidak mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan, yang dibuktikan dengan pendapatan kotor gabungan orang tua/wali sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) atau pendapatan kotor gabungan orang tua/wali dibagi jumlah anggota keluarga maksimal Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
6. Keputusan akhir penerima akan diambil oleh perguruan tinggi masing-masing.

Pendaftaran KIP Kuliah

1. Tata cara pendaftaran KIP Kuliah untuk seluruh jalur masuk (SNMPTN, SBMPTN, SNMPN, UMPN dan Mandiri) dilakukan secara online melalui laman KIP Kuliah yaitu kip-kuliah.kemdikbud.go.id.
2. Pendaftaran juga dapat dilakukan secara mobile dengan terlebih dahulu mengunduh dan melakukan instalasi KIP Kuliah mobile apps berbasis android di Play Store.



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen:
UNTAG-PM-11/25

Tgl Berlaku:
17-04-2023

Prosedur Mutu PENERIMA BEASISWA KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) KULIAH

DOKUMEN
ISO 9001:2015/IWA 2
TERINTEGRASI DENGAN
AIPT BAN PT

Revisi : 00 Hal : 6 dari 7



Tahapan Pendaftaran KIP Kuliah

1. Siswa dapat langsung melakukan pendaftaran secara mandiri di sistem online KIP Kuliah melalui laman kip-kuliah.kemdikbud.go.id atau melalui KIP Kuliah mobile apps yang dapat diunduh di Play Store;
2. Pada saat pendaftaran, siswa memasukkan NIK, NISN, NPSN dan alamat email yang aktif;
3. Sistem KIP Kuliah selanjutnya akan melakukan validasi NIK, NISN dan NPSN serta kelayakan mendapatkan KIP Kuliah;
4. Jika proses validasi berhasil, Sistem KIP Kuliah selanjutnya akan mengirimkan Nomor Pendaftaran dan Kode Akses ke alamat email yang didaftarkan;
5. Siswa menyelesaikan proses pendaftaran KIP Kuliah dan memilih proses seleksi yang akan diikuti (SNMPTN/SBMPTN/SNMPN/SBMPN/Mandiri);
6. Siswa menyelesaikan proses pendaftaran di portal atau sistem informasi seleksi nasional masuk perguruan tinggi sesuai jalur yang dipilih;
7. Bagi calon penerima KIP Kuliah yang telah dinyatakan diterima di Perguruan Tinggi, dapat dilakukan verifikasi lebih lanjut oleh Perguruan Tinggi sebelum diusulkan sebagai calon mahasiswa penerima KIP Kuliah.



Seleksi Berkas

Verifikasi, berkas diterima



Mahasiswa mengikuti seleksi wawancara

Mahasiswa mengikuti seleksi wawancara calon penerima beasiswa sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh tim seleksi





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen:
UNTAG-PM-11/25

Tgl Berlaku:
17-04-2023

Prosedur Mutu

PENERIMA BEASISWA KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) KULIAH

DOKUMEN
ISO 9001:2015/IWA 2
TERINTEGRASI DENGAN
AIPT BAN PT

Revisi : 00 Hal : 7 dari 7

Pencairan Beasiswa

1. Koordinator Pelayanan Administrasi bagian kemahasiswaan Universitas mengirimkan secara resmi nama-nama penerima beasiswa melalui Surat Keputusan (SK) Rektor, dan diinformasikan website serta media pendukung lainnya.
2. Bagian Kemahasiswaan Wakil Pelayanan Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan fakultas (WD III) mengumumkan nama mahasiswa penerima beasiswa dan ketentuan pencairan beasiswa atau mahasiswa dapat mengakses melalui web site serta media pendukung lainnya.
3. Mahasiswa akan diberi pengumuman untuk pembukaan rekening bank guna pencairan dana.
4. Beasiswa akan ditransfer melalui bank yang ditunjuk secara bertahap.

2.2. Dokumen Terkait

- 1) SK Penetapan Beasiswa
- 2) Transkip Nilai/KHS setiap semester sebagai laporan